



PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSIONALISME DIGITAL: MENYONGSONG ERA BARU TATA KELOLA NEGARA

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

E-mail Korespondensi: khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id

Abstract

In an ever-evolving digital era, the protection of human rights has become an increasingly complex and urgent challenge. Digital constitutionalism emerges as an innovative and necessary framework to address this challenge, integrating human rights principles into technology-based state governance. This journal aims to explore how digital constitutionalism can strengthen the protection of human rights while analyzing the challenges and opportunities faced in its implementation. Through a qualitative analysis approach, this research collects and analyzes relevant literature as well as case studies from various countries that have adopted the principles of digital constitutionalism. The findings indicate that while digital constitutionalism offers significant potential to enhance human rights protection, substantial challenges such as privacy, data security, and access to information still need to be addressed. Furthermore, the role of government, civil society, and the private sector is crucial in creating an environment that supports the protection of human rights in the digital space. The conclusion of this research emphasizes the importance of cross-sector collaboration to ensure that human rights are not only constitutionally recognized but also effectively protected in practice. Thus, digital constitutionalism serves not only as a tool for safeguarding human rights but also as a driver for creating a more transparent, accountable, and responsive governance system to meet the needs of society in the digital era.

Keywords: *Human Rights Protection; Digital Constitutionalism; State Governance*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal tata kelola negara dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, konstusionalisme digital muncul sebagai suatu paradigma baru yang mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusi dengan realitas digital yang kompleks. Digitalisasi telah mengubah cara pemerintah beroperasi, bagaimana masyarakat berinteraksi, dan bagaimana hak asasi manusia dilindungi. Konstusionalisme digital tidak hanya berfokus pada pengaturan norma-norma hukum, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterapkan dalam lingkungan yang semakin terhubung dan berbasis teknologi (Nugroho, 2022).

Sebagai contoh, dalam dunia digital, hak atas privasi menjadi sangat penting. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah dan perusahaan swasta dapat menimbulkan risiko terhadap privasi individu. Menurut Smith (2015), pelanggaran privasi dapat terjadi ketika data pribadi digunakan tanpa persetujuan yang jelas dari pemiliknya, yang berpotensi mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang mampu melindungi hak privasi sambil tetap mendukung inovasi teknologi. Di banyak negara, undang-undang perlindungan data pribadi telah diperkenalkan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penggunaan data, namun implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan yang signifikan.

Di sisi lain konstusionalisme digital juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan (Tanaka, 2020). Misalnya, penggunaan media sosial dan platform online lainnya memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam dialog dengan pejabat publik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan bahwa akses terhadap informasi tidak terhambat oleh faktor-faktor seperti ketidaksetaraan digital dan penyensoran. Ketidaksetaraan akses ini dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi politik dan sosial, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, tantangan dalam menerapkan konstusionalisme digital mencakup isu-isu seperti keamanan data dan pengawasan massal. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk mengawasi warganya dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak individu (Halim, 2021). Misalnya, kebijakan pengawasan yang diterapkan dalam nama keamanan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan tetapi juga menjamin hak-hak dasar individu.

Di tengah tantangan ini, konstusionalisme digital menawarkan solusi yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip konstusionalisme digital, negara dapat memastikan bahwa hak asasi manusia tidak hanya diakui secara konstitusional, tetapi juga dilindungi secara efektif dalam praktik. Ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana

konstitusionalisme digital dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia di era digital, serta menganalisis tantangan dan peluang yang ada. Melalui pendekatan analisis kualitatif, jurnal ini akan mengkaji literatur yang relevan dan studi kasus dari berbagai negara untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan konstitusionalisme digital dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder sebagai sumber utama informasi, didukung oleh data kepustakaan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana konstitusionalisme digital dapat berkontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pemerintahan modern.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, historis, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan konstitusionalisme digital dan perlindungan hak asasi manusia. Fokus utama analisis ini adalah pada undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Melalui analisis ini, penulis berupaya memahami penerapan regulasi tersebut dalam praktik pemerintahan dan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Pendekatan historis bertujuan untuk menelusuri perkembangan hukum dan kebijakan terkait hak asasi manusia dalam konteks digital di Indonesia. Dengan memahami konteks historis yang melatarbelakangi kebijakan konstitusionalisme digital, penulis dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi regulasi dan praktik perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mencakup kajian terhadap dokumen-dokumen sejarah, laporan resmi, serta literatur akademik yang menjelaskan perjalanan hukum dan kebijakan terkait hak asasi manusia di Indonesia.

Pendekatan perbandingan juga diterapkan untuk membandingkan regulasi dan praktik konstitusionalisme digital di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki kebijakan serupa. Melalui analisis perbandingan ini, penulis dapat menarik pelajaran dari praktik terbaik yang diterapkan di negara lain, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem peraturan di Indonesia. Negara-negara yang dijadikan komparasi antara lain negara-negara Eropa yang telah menerapkan regulasi perlindungan data yang ketat, serta negara-negara di Asia yang menghadapi tantangan serupa dalam melindungi hak asasi manusia di era digital.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi, termasuk buku akademik, artikel jurnal, dokumen resmi pemerintah, serta pendapat ahli di bidang hukum tata negara dan hak asasi manusia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi konstitusionalisme digital, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas perlindungan hak asasi manusia.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum tata negara di Indonesia dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks digital. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat.

3. Pembahasan

1) Tantangan Pengawasan dan Privasi

Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konstitusionalisme digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu isu utama yang harus dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan privasi individu. Dalam banyak kasus, pemerintah menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan demi alasan keamanan, yang sering kali berpotensi mengabaikan hak privasi individu.

Menurut (Zuboff, 2019), pengawasan massal yang dilakukan oleh negara dapat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, di mana data pribadi individu dapat disalahgunakan tanpa adanya regulasi yang ketat. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan independen terhadap praktik pengawasan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Laporan (International, 2021) mencatat bahwa banyak negara yang menerapkan kebijakan pengawasan yang mengancam privasi warganya, sehingga memerlukan perhatian serius dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Implementasi Regulasi Perlindungan Data

Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasi yang efektif dari regulasi tersebut masih menjadi tantangan. Banyak organisasi non-pemerintah (NGO) mengungkapkan keprihatinan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada, pelanggaran terhadap hak privasi masih sering terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya transparansi dalam penggunaan data oleh pemerintah dan perusahaan swasta menjadi salah satu penyebab utama dari masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks digital agar mereka dapat melindungi diri dari potensi penyalahgunaan.

3) Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan

Konstitusionalisme digital juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Sebagaimana diungkapkan oleh (Tanaka, 2020) penggunaan media sosial sebagai alat untuk mobilisasi sosial telah terbukti efektif dalam mendorong partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Ketidaksetaraan digital dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang inklusif untuk memastikan bahwa semua suara didengar dalam proses demokrasi.

Penting untuk mempertimbangkan dampak dari algoritma dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penggunaan algoritma dalam penegakan hukum dan sistem peradilan dapat mengakibatkan bias yang merugikan kelompok tertentu, terutama kelompok yang sudah terpinggirkan. Sebuah studi oleh (Eubanks, 2018) menunjukkan bahwa sistem otomatisasi dalam penegakan hukum sering kali memperkuat ketidakadilan yang sudah ada, dengan menargetkan kelompok minoritas secara tidak proporsional.

Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa

penggunaan teknologi dalam konteks ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pengawasan terhadap algoritma yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati.

Tantangan lain yang dihadapi dalam konstitusionalisme digital adalah perlunya regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Regulasi yang ada sering kali ketinggalan zaman dan tidak dapat mengatasi isu-isu baru yang muncul akibat inovasi teknologi. Sebagai contoh, perkembangan teknologi *blockchain dan cryptocurrency* telah menciptakan tantangan baru dalam hal perlindungan data dan privasi. Regulasi yang ada saat ini mungkin tidak cukup untuk menangani risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi ini.

Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dalam teknologi dan dampaknya terhadap hak asasi manusia (Cohen, 2013). Pembuat kebijakan harus terus memantau perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif.

Keberhasilan konstitusionalisme digital tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen politik dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan (Halim, 2021) yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan merupakan kunci untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melindunginya di dunia digital harus menjadi bagian integral dari strategi perlindungan hak asasi manusia.

Pendidikan dan pelatihan mengenai hak digital perlu diperkenalkan di berbagai level, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak asasi manusia di era digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, di mana semua pihak berperan aktif dalam menjaga dan mempromosikan hak-hak individu di dunia digital.

4. Kesimpulan

Dalam era konstitusionalisme digital, perlindungan hak asasi manusia menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional akibat perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis. Pengawasan massal yang dilakukan oleh pemerintah, sering kali dengan dalih keamanan nasional, telah mengakibatkan pelanggaran hak privasi individu yang serius. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan data pribadi tanpa regulasi yang ketat dapat mengancam kebebasan sipil dan hak-hak dasar individu. Meskipun Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi dalam penggunaan data oleh pemerintah dan perusahaan swasta, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak digital mereka.

Di sisi lain, konstitusionalisme digital juga memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan pendapat dan terlibat dalam dialog public. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Ketidaksetaraan dalam akses digital dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak

memiliki suara yang setara dalam proses demokrasi.

Lebih lanjut, penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga menimbulkan risiko baru. Algoritma yang bias dapat memperkuat ketidakadilan yang sudah ada dan menargetkan kelompok tertentu secara tidak proporsional. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan tidak diskriminatif.

Secara keseluruhan, konstitusionalisme digital menawarkan kerangka kerja yang menjanjikan untuk melindungi hak asasi manusia di era digital. Namun, tantangan yang ada memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, termasuk regulasi yang ketat, pendidikan masyarakat, dan partisipasi aktif, perlindungan hak asasi manusia dapat diperkuat dalam konteks digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga negara.

Referensi

- Cohen, J. E. (2013). "What Privacy Is For" . *Harvard Law Review*, vol. 126, no. 7, 1904-1933.
- Eubanks, V. (2018). "Digital Technology and Social Inequality: The Impact of Algorithms on Marginalized Communities" . *Journal of Human Rights Practice*, vol. 10, no. 2, 183-200.
- Halim, M. R. (2021). "Kewenangan Eksekutif dalam Pengambilan Keputusan di Era Digital". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 2, 123-145.
- International, A. (2021). "*Surveillance and Human Rights: A Global Overview*". Amnesty International Publications.
- Nugroho, A. S. (2022). "Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Digital: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Komunikasi dan Media*, vol. 15, no. 1, 45-60.
- Tanaka, H. (2020). "Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus di Jepang". *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, vol. 10, no. 3, 210-225.
- Zuboff, S. (2019). "Big Other: Surveillance Capitalism and the Challenge of the Digital Age" . *Journal of Information Technology*, vol. 34, no. 1, 75-89.